

Cuti Tahunan



Pegawai yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak tanggal perjanjian kerja ditandatangani, berhak memperoleh hak cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja.

Hak cuti tahunan hanya dapat diambil dalam setiap tahun berjalan

Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah diperhitungkan sebagai bagian dari cuti tahunan

Pimpinan Polihasnur berhak mengatur hari-hari cuti tahunan pegawai dalam tahun berjalan, untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan tridharma di Polihasnur

Cuti tahunan yang tidak diambil baik sebagian maupun seluruhnya dalam tahun yang berjalan tidak dapat diuangkan atau diakumulasikan pada tahun berikutnya

Prosedur Cuti



1. Permohonan cuti diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelumnya dengan mengisi formulir cuti yang tersedia di Bagian Kepegawaian kecuali apabila ada keperluan darurat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
2. Bagian Kepegawaian memberi catatan pada formulir permohonan tentang ketentuan cuti antara lain tentang hak cuti dan cuti yang telah diambil.
3. Permohonan cuti harus mendapat persetujuan dari atasan langsung pegawai dan Pimpinan Polihasnur.
4. Untuk kepentingan Polihasnur, atasan Langsung dan Pimpinan Polihasnur dapat menunda waktu cuti pegawai.